



PUTUSAN
Nomor 498 K/TUN/KI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI BENGKULU, tempat kedudukan di Jalan Basuki Rahmat Nomor 07, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Nur Rahmanto, S.H., M.Eng., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 958/SKU-17.600.18/VII/2019, tanggal 2 Juli 2019;

Pemohon Kasasi;

Lawan

ISWANDI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Flamboyan 19, RT.19/RW.06, Kelurahan Kebun Kenanga, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, pekerjaan Karyawan Swasta (Ketua Forum Perjuangan Tanah Ulayat Bengkulu Tengah);

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon Keberatan dalam keberatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan seluruhnya;



2. Menolak Permohonan Informasi dari Mawardi, S.T., dan Melyan Sori (Termohon Keberatan/Pemohon Informasi) untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Publik Provinsi Bengkulu Nomor 167/XI/KIP-BKL.PSI/2018;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, Termohon Keberatan tidak mengajukan eksepsi dalam jawaban tertanggal 7 Mei 2019;

Menimbang, bahwa keberatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan Putusan Nomor 73/G/KI/2019/PTUN.BKL., tanggal 27 Juni 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dengan hadirnya kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Juni 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Juli 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut pada tanggal 16 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 16 Juli 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Kasasi Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/ Termohon Informasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 73/G/KI/2019/PTUN.BKL., tanggal 27 Juni 2019 *juncto* Putusan Komisi Informasi Provinsi Bengkulu Nomor 167/XI/KIP-BKL.PSI/2018 tanggal 19 Maret 2019;



3. Menghukum Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Pemohon Informasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 30 Juli 2019, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi adalah berupa Dokumen HGU dan Peta HGU PT. Agri Andalas di Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya menyatakan kegunaan Data HGU PT. Agri Andalas yang dimohon sebagai bahan acuan untuk proses sertifikasi tanah hak milik dan Iswandi memiliki lahan kurang lebih 6 hektar yang diperoleh dari warisan orang tua yang digarap;
- Bahwa Dokumen HGU dan Peta HGU PT. Agri Andalas di Kabupaten Bengkulu Tengah adalah informasi yang bersifat terbuka bagi pihak yang berkepentingan, bukan informasi yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2019, oleh Dr. H. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan
Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa
dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H.
S.H., C.N.

Dr. H. Irfan Fachruddin,

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 498 K/TUN/KI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 498 K/TUN/KI/2019